



Munich Personal RePEc Archive

DISCUSSION OF MUDHARABAH FINANCING

Meilindawati, Rahayu Meilindawati

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

24 November 2017

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90867/>

MPRA Paper No. 90867, posted 26 Dec 2018 12:57 UTC

PEMBAHASAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Rahayu Meilindawati

rahayumeilindawati28@gmail.com

abstrak

Akad mudharabah berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada perbankan pada umumnya (perbankan konvensional). Perbankan konvensional pada umumnya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu. Namun Akad mudharabah tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib yang menggunakan pembiayaan mudharabah, melainkan mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Perbankan

abstract

Mudharabah agreement is different from the financing agreement in banking in general (conventional banking). Conventional banking in general offers financing by determining certain interest rates and returns on capital that mudharib has used for a certain period of time. However, the mudharabah contract does not specify a certain interest rate on mudharib which uses mudharabah financing, but requires that the mudharib provide profit sharing from the benefits obtained by mudharib.

Keywords: Contract, Mudharabah, Banking

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akad Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pada prinsipnya akad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam

banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.

Akad mudharabah berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada perbankan pada umumnya (perbankan konvensional). Perbankan konvensional pada umumnya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu. Namun Akad mudharabah tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib yang menggunakan pembiayaan mudharabah, melainkan mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib. Pembiayaan mudharabah pada dasarnya diperuntukan untuk jenis usaha tertentu atau bisnis tertentu. Oleh karena itu, kami sebagai pemakalah akan mencoba membahas tentang mudharabah ini serta permasalahan yang ada didalamnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian mudharabah?
2. Apa sajakah jenis dari mudharabah?
3. Bagaimana pengertian pembiayaan mudharabah?
4. Apa sajakah unsur-unsur dari pembiayaan mudharabah?
5. Bagaimana fungsi pembiayaan mudharabah?
6. Bagaimana manfaat mudharabah bagi bank dan nasabah?
7. Bagaimana dan apa sajakah jenis-jenis pembiayaan mudharabah?

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana pengertian mudharabah
2. Mengetahui apa sajakah jenis dari mudharabah
3. Mengetahui bagaimana pengertian pembiayaan mudharabah
4. Mengetahui apa sajakah unsur-unsur dari pembiayaan mudharabah
5. Mengetahui bagaimana fungsi pembiayaan mudharabah
6. Mengetahui bagaimana manfaat mudharabah bagi bank dan nasabah

7. Mengetahui bagaimana dan apa sajakah jenis-jenis pembiayaan mudharabah

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha.¹ Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*.

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagihasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Mudharib, adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.²

1. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*.

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan mudharabah terikat. Dalam

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2011. h. 131

² Yaya, R, Martawireja, A E, Abdurrahim, A, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013. h. 89

praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*.

2. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.

Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.³ Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan anatara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

A Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. **Bank Syariah**, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b. **Mtra Usaha/ Partner**, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. **Kepercayaan (Trust)**, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2011. h. 105.

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

- d. **Akad**, akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- e. **Risiko**, setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana.
- f. **Jangka Waktu**, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- g. **Balas Jasa**, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara lebih rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain⁴ :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa;
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*;
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga;
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Manfaat Pembiayaan

- a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank
 - 1. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah
 - 2. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
 - 3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
 - 4. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2011. h. 108-109.

sektor usaha.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

1. Meningkatkan usaha nasabah.
2. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya
4. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah.
5. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

Jenis- Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain⁵ :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a. Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

c. Pembiayaan Konsumsi

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2011. h. 113- 119.

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak luntak keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi konsumsi.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Pembiayaan dilihat dari segi sektor usaha

a. Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b. Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d. Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank anatar lain :

- Jasa pendidikan
- Jasa rumah sakit
- Jasa angkutan
- Jasa lainnya

e. Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk untuk pembangunan perumahan.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan sebagai berikut :

- Jaminan Perorangan
- Jaminan Benda Berwujud
- Jaminan Benda Tidak Berwujud

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada dumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan.

5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a. Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha

dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000; pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b. Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah. Dengan batasan antara Rp. 350.000.000; hingga Rp. 5.000.000.000;.

c. Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000; dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktinya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

Kesimpulan

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Jenis-jenis mudharabah dapat dibagi atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Terdapat beberapa manfaat dan tujuan, salah satunya pembiayaan mudharabah bermanfaat bagi bank yakni dengan adanya pembiayaan maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank yang tercermin pada perolehan laba. Sedangkan manfaat bagi nasabah yakni dapat meningkatkan usahanya. Adapun salah satu tujuan adanya pembiayaan yakni sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* atau dana menganggur. Jenis-jenis pembiayaan mudharabah dapat dibedakan menjadi lima jenis, anatar lain :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan;

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya;
3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha;
4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan;
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2011.

Yaya, R, Martawireja, A, E, Abdurrahim, A, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Huda, Ndan Heykal, M *Lembaga Keuangan Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2010.

Sjahdeini, S, Remy, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014.